



PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

Lyliek Andryani, SE. binti Safrawi, sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

Purnawan bin Syarifudin, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal, tanggal 1 Juni 2016 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 04 Januari 2016 di Pengadilan Agama Palu sesuai dengan Akta Cerai Nomor -;
2. Bahwa persoalan mulai timbul ketika Penggugat merasa Tergugat tidak dapat dan tidak mampu untuk mengasuh serta menjaga anak dengan baik;
3. Bahwa setelah bercerai anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat. Penggugat sering merasa khawatir dengan alasan yang di antaranya sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak memperdulikan masalah pendidikan anak. Selama berada bersama Tergugat, anak tersebut tidak lagi masuk sekolah

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal umur anak tersebut sudah terhitung dalam umur wajib sekolah;

- b. Lingkungan pergaulan di sekitar tempat kediaman Tergugat dirasa tidak aman untuk Penggugat, dikarenakan Tergugat yang pernah dipenjara karena terlibat masalah Narkoba;
- c. Selama dalam pengasuhan Tergugat, anak tersebut tidak terawat dengan baik. Sering pulang larut malam dikarenakan Tergugat yang sering membawa anak tersebut jika Tergugat keluar rumah;
4. Bahwa Penggugat merasa sangat khawatir jika anak tersebut terus menerus berada dalam pengasuhan Tergugat, sebab Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang pada anak serta Tergugat tidak bisa mendidik anak dengan baik dan benar, maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak yang bernama anak 1 (laki-laki), umur 6 tahun;
5. Bahwa Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat dan apabila anak tersebut tidak mau diserahkan secara sukarela oleh Tergugat maka Penggugat menuntut uang pengganti (Dwangsom) setiap hari sebesar Rp. 100.000-, (seratus ribu rupiah) sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut diserahkan secara sukarela kepada Penggugat;
6. Bahwa jika nantinya anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat meminta agar Tergugat dapat menanggung biaya sekolah anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan dengan alasan Tergugat memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang lebih dari cukup menurut Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer.

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan hak asuh anak bernama anak 1 (laki-laki), umur 6 tahun yang dilakukan oleh (Penggugat) kepada (Tergugat);
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut yang bernama anak 1 (laki-laki), umur 6 tahun kepada Penggugat dan apabila Tergugat tidak mau menyerahkan secara sukarela maka Penggugat menuntut uang pengganti (Dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku; Subsider.

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi oleh Hakim Mediator Drs. Muh. Arsyad, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 25 Juli 2016 upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan lanjutan Tergugat tidak datang menghadap lagi, meskipun berdasarkan surat panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor -. Tanggal 4 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palu telah dicocokkan dan sesuai aslinya (bukti P1);

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran Nomor : - tanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (bukti P2);

B. Saksi-Saksi.

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, tempat kediaman di jalan H. Pattila No. 15 Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah mantan anak menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam ikatan perkawinan, namun telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak 1, umur 6 tahun dan sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai anak tersebut diambil oleh Tergugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan saksi;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, dan tinggal di rumah tanpa sarana yang memadai seperti listrik dan air;
- Bahwa anak tersebut telah di sekolahkan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan saksi setiap pagi menemui anak tersebut di sekolahnya untuk memberikan uang jajan atau membelikan makanan di sekolahnya;
- Bahwa sejak anak tersebut tinggal dengan Tergugat kurang terurus dan sering keluar malam hingga larut malam;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan komunikasi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di jalan H. Pattila RT. 02 RW. 06 Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan para pihak yang berperkara karena pernah hidup bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam ikatan perkawinan, namun sudah bercerai di Pengadilan Agama Palu tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga di karunai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama anak 1, umur 6 tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, anak tersebut diambil tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa selama anak tersebut dengan Tergugat kurang terurus dan kondisinya menurun karena sering di bawah keluar malam oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan tinggal di rumah yang tidak memiliki fasilitas yang memadai seperti air dan listrik;
- Bahwa saksi biasa melihat anak tersebut berangkat kesekolah pada awalnya diantar oleh Tergugat, namun akhir-akhir ini tidak diantar lagi dan hanya berangkat dengan saudara sepupunya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Muh. Arsyad, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut hak asuh anak yang bernama Indra Putra Purnawan (laki-laki), umur 6 tahun, oleh karena itu Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sejauhmana Penggugat menurut hukum layak sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena pada persidangan lanjutan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan lagi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan legal standing Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam ikatan perkawinan, namun telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : - Tanggal 4 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P1 berupa fotokopi Akta Cerai yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti pernah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, namun telah bercerai,

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat menuntut agar anak bernama Indra Putra Purnawan (laki-laki), umur 6 tahun, dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P2. adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal peristiwa terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak 1 (laki-laki);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, mengenai kondisi anak tersebut selama dalam pengasuhan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam ikatan perkawinan, namun telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama anak 1 (laki-laki), lahir 5 Nopember 2009;
- Bahwa setelah terjadinya perceraian anak tersebut diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan selama dalam pengasuhan Tergugat kurang terurus dan kurang terjamin kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap karena telah dipecat sebagai anggota POLRI karena kasus narkoba dan tinggal di rumah yang sarananya tidak memadai;
- Bahwa Penggugat dan orang tuanya setiap hari menemui anak tersebut di sekolahnya untuk memberikan uang jajan atau membelikan makanan pada jam istirahat;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan a quo, dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak bernama anak 1 (laki-laki), lahir 5 Nopember 2009, belum mumayyiz dan selama dalam pengasuhan Tergugat kurang mendapat perhatian dalam memenuhi kebutuhan anak seusia anak tersebut, seperti kesekolah tanpa dibekali dengan uang jajan dan perkembangan fisiknya menurun, selain itu Tergugat pernah terlibat dalam kasus narkoba yang mengakibatkan dipecat dari kepolisian dan tidak mempunyai penghasilan tetap lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 906K/Sip/1973 menegaskan bahwa dalam pemeliharaan anak, maka

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak menjadi tolak ukur untuk menentukan ayah atau ibu sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum mumayyiz dan pada kenyataannya Penggugat lebih siap untuk mengasuh dan merawat anaknya tersebut serta mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Honorer, sehingga pertumbuhan secara fisik dan rohani lebih terjamin, maka majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat sebagai ibu kandung untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama anak 1 (laki-laki), lahir 5 Nopember 2009 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak yang bernama Indra Putra Purnawan (laki-laki), lahir 5 Nopember 2009 diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung, dengan memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk setiap saat berkunjung, bertemu ataupun mengajak guna mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Meperhatikan dalil syar'i dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانه

Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keingkaran Tergugat melaksanakan putusan ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Indra Putra Purnawan (laki-laki), lahir 5 Nopember 2009 yang sekarang ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat sejak terjadinya perceraian, yang sebelumnya anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat di ambil tanpa sepengetahuan dan seizin dengan Penggugat maupun keluarga dan tidak adanya titik temu untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, maka permohonan Penggugat tentang uang paksa (dwangsom) atas keingkaran Tergugat untuk melaksanakan putusan secara suka rela dapat diterima yang

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama anak 1 (laki-laki) lahir 5 Nopember 2009 berada di bawah Hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan kepada Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dawngsom) setiap hari sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) atas keingkarannya Tergugat melaksanakan putusan ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1437 Hijriyah. Oleh kami Drs. Abd. Pakih, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Hasbi, M.H. dan Drs. H. Mal Domu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. H. Sudirman sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Hasbi.,M.H.
Hakim Anggota

Drs.Abd.Pakih,SH.,MH.

Drs. H. Mal Domu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sukaenah, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 375.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 466.000,-</u>
(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 11 dari 11